



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 25/UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT
KERJA WILAYAH (RAKERWIL) ISMAFARSI JOGLOSEPUR TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka berperan aktif dalam Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) guna mengikuti perkembangan industri dan profesi bidang farmasi di wilayah JOGLOSEPUR, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Dalam Kegiatan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) ISMAFARSI JOGLOSEPUR Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Dana Delegasi Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Dalam Kegiatan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) ISMAFARSI JOGLOSEPUR Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL) ISMAFARSI JOGLOSEPUR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) ISMAFARSI JOGLOSEPUR Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) pada tanggal 3-5 Maret 2023, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi sebesar *at cost* dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran dengan transfer ke rekening yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 25/UN7.F4/HK/III/2023
TENTANG :
PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM
STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN
RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL) ISMAFARSI
JOGLOSEPUR TAHUN 2023

PERSONALIA DELEGASI DAN RINCIAN BIAYA:

No.	Nama	NIM	Biaya Registrasi	Biaya Transportasi SMG – JOG (PP)	Total Biaya
1.	Arimbi Maedha Raya	22010321140035	Rp350.000,00	Rp160.000,00	Rp510.000,00
2.	Diva Rosma Komala	22010321130020	Rp350.000,00	Rp160.000,00	Rp510.000,00
3.	Ahmad Dhamarhaji Sugandi	22010321140040	Rp350.000,00	Rp160.000,00	Rp510.000,00

Semarang, 13 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

